



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Konstruksi Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

**dengan**

**Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pyk pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1992 di rumah Pemohon II di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang menjadi wali saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II, karena pada saat itu ayah dan kakek kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



telah meninggal dunia, dan dilaksanakan dihadapan seorang ustadz yang bernama P3N nikah Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Para saksi nikah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Anak pertama, lahir tanggal 28 Februari 1993;

2.2. Anak kedua, lahir tanggal 30 Juli 1994;

2.3. Anak ketiga, lahir tanggal 28 Oktober 1996;

2.4. Nak keempat, lahir tanggal 05 September 2000;

2.5. Anak kelima, lahir tanggal 28 Februari 2012;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama merupakan pernikahan pertama;

5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1992 di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Desember 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penjelasan pernikahan Para Pemohon dilakukan secara siri dan tidak tercatat di KUA setempat karena tidak cukup biaya mengurus administrasi pernikahan dan menikah tidak di Kelurahan Balai Jariang kampung Pemohon II tetapi di Kecamatan Bangkinang karena calon suami tinggal dan bekerja di Bangkinang saat itu;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 1992;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi mendapatkan berita dari kakak saudara laki-laki kandung Pemohon II selaku wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah kakak kandung Pemohon II di Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Bangkinang, karena terkadang dilaksanakan di kampung disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II se suku;
- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon II karena saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia pernikahan dilangsungkan dihadapan Buya/ Ustaz P3N nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Para saksi nikah Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah lajang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi kedua Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah saudara sepupu, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 1992;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah kakak Pemohon II di Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Bangkinang adalah karena terkadala dilaksanakan dikampung disebabkan Pemohon I dan Pemohon II sesuku;
- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon II, karena ayah Pemohon II telah meninggal

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



dunia, pernikahan dilaksanakan dihadapan Buya/ Ustaz P3N nikah Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Para saksi nikah Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah lajang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk





ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 03 Januari 1992 di rumah kakak Pemohon II di Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II karena saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan ust P3N nikah Pemohon II, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Para saksi nikah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Lajang dan gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 1992 yang dilaksanakan di Kecamatan Bangkinang, dengan wali nikah Wali nikah Pemohon II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Para saksi nikah Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 5 anak masing-masing bernama: Harry Hanosta bin Indra, lahir tanggal 28 Februari 1993, Lusy Ananda binti Indra, lahir tanggal 30 Juli 1994, Sisilia binti Indra, lahir tanggal 28 Oktober 1996, Miftahul Jannah binti Indra, lahir tanggal 05 September 2000, Nurul Hidayyah binti Indra, lahir tanggal 28 Februari 2012;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak-anak para Pemohon;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan orang tau Para Pemohon (Indra dan Nurhayati) tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon (Indra dengan Nurhayati) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat orang tua para Pemohon menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Para Pemohon dapat mengajukan pengesahan nikah orang tua para Pemohon ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan orang tua para Pemohon (Indra dan Nurhayati) yang dilaksanakan pada 03 Januari 1992 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga orang tua para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon (Indra dengan Nurhayati);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon agar pernikahannya tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada para Pemohon mendaftarkan pernikahan orang tuanya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Bangkinang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Nagari Mungo adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Bangkinang secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

- **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk





Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1992 di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 ( seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Harmen, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-

**Jumlah : Rp. 180.000,-**

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Pyk